



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 13152.  
Telepon/Faximili : (0266) 237527  
e-mail : [dpmpfsp.kabsml@gmail.com](mailto:dpmpfsp.kabsml@gmail.com), [dpmpfsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmpfsp@sukabumikab.go.id)  
website <http://dpmpfsp.sukabumikab>

**SURAT IZIN KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 503/141/DPMPfsp/2021  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SPS SEMANGKA 2 KECAMATAN PABUARAN  
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI,**

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS Semangka 2 beralamat Kampung Sirmsari Rt.05 Rw.03 Desa Sirmsari Kecamatan Pabuaran;  
c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/1044/Bid.PAUD-DIKMAS telah terpenuhi;  
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);